



KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

NOMOR : 147/KPN.W12-U3/SK.KP7.4/VIII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (Plt)
PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA
PENGADILAN NEGERI TEGAL

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pengadilan Negeri Tegal yang ditempatkan pada unit kerja Panitera Muda Khusus Hak Asasi Manusia Pengadilan Negeri Tegal;

b. bahwa terkait tidak adanya formasi jabatan pada Panitera Muda Khusus Hak Asasi Manusia Pengadilan Negeri Tegal sebagai Pejabat Penilai Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pengadilan Negeri Tegal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan poin a dan b diatas, perlu menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Panitera Muda Khusus Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tegal.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

5. Surat Edaran.....

5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1/SE/I/2021, tertanggal 14 Januari 2021, Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

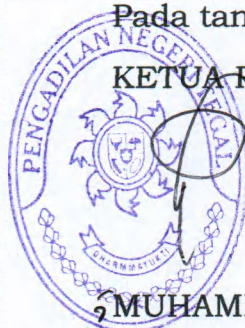
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (Plt) PANITERA MUDA KHUSUS HAK ASASI MANUSIA PENGADILAN NEGERI TEGAL.
- KESATU : Menunjuk pegawai yang namanya dibawah ini :
Nama : Waryo, S.H., M.H.
NIP : 196708191992031004
Jabatan : Panitera Muda Perdata
sebagai Pelaksana Tugas Panitera Muda Khusus Hak Asasi Manusia Pengadilan Negeri Tegal.
- KEDUA : Pelaksana tugas Panitera Muda Khusus Hak Asasi Manusia Pengadilan Negeri Tegal bertugas untuk memberikan penilaian terkait evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 13 Agustus 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL,



MUHAMMAD RAMDES